



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 122/KPTA.W6-A/HK2.6/I/2026

TENTANG

PENGUNAAN BIAYA PERKARA BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

Menimbang : bahwa dengan adanya perkembangan pengadministrasian pembukuan keuangan perkara dan untuk tertib administrasi keuangan biaya proses perkara banding perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang tentang penggunaan biaya proses perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Mengingat :

1. Pasal 121 ayat (4) R.Bg;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan di bawahnya;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/442/12/2005 tentang Biaya Perkara pada Peradilan Agama;
8. Surat Edaran Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama MARI Nomor : 2017.a/DJA/OT.01.3/11/2015 tentang Pedoman Pola Keuangan Perkara Pengadilan Agama;
9. Surat Edaran Sekretaris MARI Nomor : 433/SEK/KU.04.2/3/2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang langkah langkah pemungutan/Penerimaan PNBP sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Materai di Lingkungan Peradilan Agama;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (1) tentang Biaya Proses penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENGUNAAN BIAYA PERKARA BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG.**

KESATU : Biaya perkara banding Rp. 150.000,- (Seratus lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian penggunaan biaya proses perkara banding sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 2 Januari 2026
Ketua,

ABDULLAH

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 122/KPTA.W6-A/HK2.6/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**PENGUNAAN BIAYA PERKARA BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

NO	KEGUNAAN	BIAYA YANG DIKELUARKAN
1.	- Redaksi	Rp. 10.000,-
2.	- Materai	Rp. 10.000,-
3.	- Biaya Proses Perkara	Rp. 130.000,-
	1. Alat Tulis Kantor (ATK):	Rp. 50.000,-
	2. Pencetakan MAP perkara, sampul putusan dan salinan putusan	Rp. 50.000,-
	3. Insentif pengelola biaya proses	Rp. 30.000,-
Jumlah		Rp. 150.000,-

Ketua,

A. ABDULLAH